

"PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN KEKAYAAN Amran Fel-E-KFU, & H., MH. Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda



DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



STRUKTUR ORGANISASI DJKI





UNDANG UNDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis





Desain Industri



Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



Hak Cipta



Paten



Merek dan Indikasi Geografis







Berikut Jenis Perkara dan Lampiran Persyaratan Pengaduan



Permohonan Pengaduan Pelanggaran KI diajukan oleh pemegang hak/kuasa hukum secara tertulis kepada

Direktur Penegakan Hukum







PROSEDUR HAK CIPTÄ & HAK TERKAIT

- 1. FC Surat Pendaftaran Ciptaan dan/atau bukti ciptaan pertama kali diumumkan
- 2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
- 3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
- 4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
- 5. Nota/kwitansi/faktur pembelian produk Hak Cipta yang diduga pelanggaran
- 6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Ciptaan
- 7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
- 8. Surat Ahli Waris**









^{**}Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir





PROSEDUR MEREK

- 1. FC Sertifikat Merek yang telah dilegalisir
- 2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
- 3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor
- 4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor
- 5. Nota/kwitansi/faktur pembelian produk Merek yang diduga pelanggaran
- 6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Merek
- 7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
- 8. Surat Ahli Waris**











^{*}Apabila Pemilik Merek merupakan Badan Hukum

^{**}Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisi:





PROSEDUR PATEN

- FC Sertifikat Paten yang telah dilegalisir
- **Dokumen Paten**
- 3. Bukti Biaya Pemeliharaan Paten
- Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum 4.
- Contoh produk Paten milik Terlapor
- Contoh produk Paten milik Pelapor* 6.
- Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Paten yang diduga pelanggaran
- 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Paten 8.
- FC Akta Pendirian Badan Hukum**
- Surat Ahli Waris***















PROSEDUR DESAÎN INDUSTRI

- 1. FC Sertifikat Desain Industri yang telah dilegalisir
- 2. Dokumen Desain Industri
- 3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
- 4. Foto/contoh produk Desain Industri milik Terlapor
- 5. Foto/contoh produk Desain Industri milik Pelapor
- 6. Nota/kwitansi/faktur pembelian produk Desain Industri yang diduga pelanggaran
- 7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Desain Industri
- 8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
- 9. Surat Ahli Waris**







^{**}Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir





PROSEDUR RAHASIA DAGANG

- 1. FC Sertifikat Rahasia Dagang yang telah dilegalisir
- 2. Dokumen Rahasia Dagang
- 3. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
- 4. Foto/contoh produk Rahasia Dagang milik Terlapor
- 5. Foto/contoh produk Rahasia Dagang milik Pelapor
- 6. Nota/kwitansi/faktur pembelian produk Rahasia Dagang yang diduga pelanggaran
- 7. 2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Rahasia Dagang
- 8. FC Akta Pendirian Badan Hukum*
- 9. Surat Ahli Waris**









^{*}Apabila Pemilik Rahasia Dagang merupakan Badan Hukum

^{**}Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir









PROSEDUR PELAPORAN/ PENGADUAN PELANGGARA N KEKAYAAN INTELEKTUAL





Jenis pelanggaran Tindak pidana Kekayaan Intelektual dapat berupa pembajakan, pemalsuan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.

- Pembajakan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyalin, mendistribusikan, atau menjual karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Seperti DVD bajakan, musik bajakan, atau perangkat lunak bajakan;
- Pemalsuan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang membuat atau menjual produk palsu yang meniru merek terkenal atau produk yang dilindungi hak merek.
 Seperti produk fashion palsu, jam tangan palsu, atau obat-obatan palsu;
- Pelanggaran hak paten terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan, membuat, atau menjual produk yang dilindungi oleh paten tanpa izin dari pemilik paten;
- Pelanggaran hak desain industri terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyalin atau menggunakan desain industri yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta;







KESIMPULAN

Untuk melawan tindak pidana Kekayaan Intelektual, kita sebagai Direktorat Penegakan Hukum terkait harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana Kekayaan Intelektual. Selain itu, kita juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam membeli produk agar tidak tertipu dengan produk palsu. Dengan langkahlangkah ini, diharapkan tindak pidana Kekayaan Intelektual dapat ditekan dan hak kekayaan intelektual dapat lebih terlindungi.



SEKIAN DAN TERIMAKASIH...



JI. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta **DGIP.GO.ID**











